



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. tim Manajemen Perubahan;
 - b. tim Penataan Tata Laksana;
 - c. tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. tim Penguatan Pengawasan;
 - f. tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah, bertugas;
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;

- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 - 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
 - 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
 - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemuktahiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang

- lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegritasi;
 - e. membuat inovasi pelayanan
 - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Pulang Pisau.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
DAN HUKUM



OKTARI PURNAMASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 6 TAHUN
2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1. PENGARAH			
1.	Roby Hudin	Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
2.	Eko Susanto	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
3.	Muhammad Zainurrohman	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
4.	Royan Hanapi	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
5.	Vivi Herlina	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
2. TIM KERJA			
1.	Cory Pramita Sartiana	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Oktari Purnamasari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hendra Budi	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Atrialto	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Mukhamad Sholeh Musthofa	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

5.	Wahyu Fitriaty	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Annisa Wulandari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Arif Kurniawan	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Rifky Alfiannur	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Ebit Joko Purwanto	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Cory Pramita Sartiana	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Said Samsir	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota
3.	Tornot	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota
4.	Rifa'i Al Amin	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Annisa Wulandari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Arif Kurniawan	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Rifky Alfiannur	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Ebit Joko Purwanto	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Oktari Purnamasari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hendra Budi	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Atrialto	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Mukhamad Sholeh Musthofa	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Wahyu Fitriaty	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			

1.	Rakhmadi Nor	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Satria Ranugumbolo	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Arpepen	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Eka Yuliana	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Aswin	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Masrun	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Maru	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Mulyani Candra	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Desiliana Rakhmanialuhri	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
DAN HUKUM



OKTARI PURNAMASARI